



**PUTUSAN**

**Nomor 658 PK/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DWI IRAWAN alias MENTIL bin SUWARI**;  
Tempat Lahir : Manokwari;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/11 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 03 RW. 06, Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulung tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI IRAWAN alias MENTIL bin SUWARI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI IRAWAN alias MENTIL bin SUWARI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket sabu;
  - 3 (tiga) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 (satu) *box* plastik klip;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 1 (satu) buah tabungan BCA;
  - 1 (satu) buah ATM BCA;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna ungu;
  - 1 (satu) *handphone* merek Realme warna biru;
  - 3 (tiga) buah buku catatan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sutikno alias Suwong bin Dalisar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Tlg tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI IRAWAN alias MENTIL bin SUWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bermufakat jahat dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (bulan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket sabu;
  - 3 (tiga) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 (satu) box plastik klip;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 3 (tiga) buah isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 1 (satu) buah tabungan BCA;
  - 1 (satu) buah ATM BCA;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna ungu;
  - 1 (satu) *handphone* merek Realme warna biru;
  - 3 (tiga) buah buku catatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUTIKNO alias SUWONG bin DALISAR;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 372/Akta Pid.Sus/2022/PN Tig yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 April 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 4 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, *judex facti* secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengungkapkan bahwa Terpidana ditangkap bersama dengan Sutikno alias Suwong pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa masuk Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada waktu Sutikno alias Suwong ditangkap ditemukan barang bukti yaitu 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) siap edar, 3 (tiga) buah timbangan digital, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) box plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca berisi

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisu sabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tabungan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna ungu, dan 3 (tiga) buah buku catatan. Sutikno alias Suwong mendapat sabu dari Micin sudah 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terpidana sudah bekerja sama dengan Sutikno alias Suwong untuk menjual Narkotika jenis sabu selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa perbuatan Terpidana tersebut terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **DWI IRAWAN alias MENTIL bin SUWARI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **25 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)